



**DOKUMEN SELF ASSESSMENT  
QUESTIONNAIRE  
INDIKATOR MENGUMUMKAN**

**1**

**PROFIL BADAN PUBLIK**

**DINAS PERKEBUNAN & PETERNAKAN  
Kabupaten Sanggu**

# **DASAR HUKUM KELEMBAGAAN**

1. Peraturan Bupati Sanggau Nomor : 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sanggau;

# VISI & MISI

RPJMD KABUPATEN SANGGAU		RENSTRA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN SANGGAU
<p style="text-align: center;"><b>VISI :</b></p> <p style="text-align: center;"><b>SANGGAU MAJU DAN TERDEPAN</b></p>		<p style="text-align: center;"><b>VISI :</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Perkebunan dan Peternakan yang Terintegrasi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat</i></p>
<b>MISI</b>	<b>PROGRAM AKSI</b>	<b>MISI</b>
Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berbasis pada perkebunan dan peternakan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, pariwisata, perdagangan dan industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.	Standarisasi dan Sertifikasi perkebunan dan peternakan.	Meningkatkan pelayanan umum dan profesionalisme aparatur pemerintah sebagai penyedia data dan informasi yang berkelanjutan
		Mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas usaha perkebunan dan peternakan
		Mendorong dan memfasilitasi investasi perkebunan dan peternakan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
		Menuju swasembada pangan melalui peningkatan populasi dan produktivitas ternak yang terintegrasi dan kesehatan hewan
		Meningkatkan pemanfaatan sumber daya dan potensi daerah untuk pengembangan perkebunan dan peternakan berbasis pemberdayaan masyarakat

# STRATEGI & KEBIJAKAN

## STRATEGI :


1. Meningkatkan kemampuan aparatur sesuai tuntutan SDM dan tersedianya data dan informasi yang aktual.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha perkebunan dan peternakan
3. Meningkatkan iklim investasi yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
4. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak dan menjaga kesehatan hewan
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya dan potensi daerah.

## KEBIJAKAN :

1. Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
2. Peningkatan kualitas proses penganggaran sesuai perencanaan
3. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk memperlancar dan meningkatkan kinerja aparatur baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat umum;
4. Pemenuhan dan penataan personel sesuai dengan kompetensi;
5. Penerapan standar kinerja operasional untuk meningkatkan efektifitas kinerja;
6. Peningkatan intensitas dan kualitas koordinasi internal unit kerja secara berkala;
7. Pemutakhiran data dan informasi

# STRUKTUR ORGANISASI

(Perbup 44 Tahun 2016)



# SUMBER DAYA MANUSIA

NO	UNIT ORGANISASI DAN NAMA JABATAN STRUKTURAL	DATA KELEMBAGAAN						DATA BEZETTING KEPEGAWAIAN TA 2017				
		ESELON					JUMLAH	TENAGA STRUKTURAL	NON STRUKTURAL		JUMLAH	
		I	II	III	IV	V			JFU	JFU		JFT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>Jumlah Seluruhnya</i>		-	4	9	-	26	39	17	30	4	51

# TUPOKSI

## 1. KEPALA DINAS

**K**epala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan kegiatan dibidang Kesekretariatan, Bidang Pengembangan dan Produksi Perkebunan, Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Bidang Pembinaan dan Pengendalian berdasarkan kebijakan Kepala Daerah dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program di bidang perkebunan dan peternakan.
- b. Pelaksanaan pemeberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perkebunan dan peternakan.
- c. Pelaksanaan kerjasama antar kabupaten di bidang perkebunan dan peternakan.
- d. Pelaksanaan pelatihan dan penelitian di bidang perkebunan dan peternakan.
- e. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan peternakan.
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perkebunan dan peternakan.
- g. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas baik perkebunan maupun peternakan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. SEKRETARIS

Sekretaris melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan di bidang ketatausahaan meliputi urusan keuangan, kepegawaian, umum dan perencanaan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pembinaan organisasi dan tatalaksana
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan administrasi keuangan;
- e. Penyelenggaraan urusan umum, meliputi urusan rumah tangga dinas, sarana dan prasarana, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, penggandaan, hubungan masyarakat, perjalanan dinas serta protokoler;
- f. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

**a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi urusan rumah tangga dinas, sarana dan prasarana, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan, penggandaan, hubungan masyarakat, perjalanan dinas, protokoler, perencanaan, pengendalian, kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi urusan keuangan dan pengendalian, penatausahaan aset dinas serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Sub Bagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja;**

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat meliputi urusan perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. BIDANG PENGEMBANGAN, PERBENIHAN DAN PRODUKSI PERKEBUNAN**



Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan di bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan

petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan, meliputi urusan Pengembangan Perkebunan, Perbenihan Perkebunan dan Produksi Perkebunan;

b. Penyusunan program kerjanya dan rencana kegiatan Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan, meliputi urusan Pengembangan Perkebunan, Perbenihan Perkebunan dan Produksi Perkebunan;

c. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan, meliputi urusan Pengembangan Perkebunan, Perbenihan Perkebunan dan Produksi Perkebunan;

d. Penyelenggaraan pelayanan umum Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan, meliputi urusan Pengembangan Perkebunan, Perbenihan Perkebunan dan Produksi Perkebunan;

e. Pengendalian kegiatan Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan, meliputi urusan Pengembangan Perkebunan, Perbenihan Perkebunan dan Produksi Perkebunan;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pengembangan, Perbenihan dan Produksi Perkebunan, meliputi urusan Pengembangan Perkebunan, Perbenihan Perkebunan dan Produksi Perkebunan;

g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. BIDANG BINA USAHA DAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN**

Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan di Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan, meliputi urusan Bina Usaha Perkebunan, Perlindungan Perkebunan dan Perpetaan Perkebunan;
- b. Penyusunan program kerjanya dan rencana kegiatan Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan, meliputi urusan Bina Usaha Perkebunan, Perlindungan Perkebunan dan Perpetaan Perkebunan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan, meliputi urusan Bina Usaha Perkebunan, Perlindungan Perkebunan dan Perpetaan Perkebunan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan, meliputi urusan Bina Usaha Perkebunan, Perlindungan Perkebunan dan Perpetaan Perkebunan;
- e. Pengendalian kegiatan Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan, meliputi urusan Bina Usaha Perkebunan, Perlindungan Perkebunan dan Perpetaan Perkebunan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan, meliputi urusan Bina Usaha Perkebunan, Perlindungan Perkebunan dan Perpetaan Perkebunan;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **5. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi urusan perbibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Penyusunan program kerjanya dan rencana kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, meliputi urusan perbibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

- c. PenyelenggaraankegiatanBidangPeternakan dan Kesehatan Hewan, meliputiurusanperbibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. PenyelenggaraanpelayananumumBidangPeternakan dan Kesehatan Hewan, meliputiurusanperbibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. PengendaliankegiatanBidangPeternakan dan Kesehatan Hewan, meliputiurusanperbibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. PelaksanaanevaluasidanpelaporankegiatanBidangPeternakan dan Kesehatan Hewan, meliputiurusanperbibitan dan produksi peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinasesuai dengan tugasdanfungsinya.

## **6. BIDANG PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

BidangPembinaan dan Pengendalianmempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan di Bidang Pembinaan dan Pengendalian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud BidangPembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan petunjukteknisdanpetunjukpelaksanaantugasBidangPembinaan dan Pengendalian, meliputiurusanEvaluasi dan Pengendalian, Sarana dan Prasarana dan Pendaataan, Statistik dan Promosi;
- b. Penyusunan program kerjadanrencanakegiatanBidangPembinaan dan Pengendalian, meliputiurusanEvaluasi dan Pengendalian, Sarana dan Prasarana dan Pendaataan, Statistik dan Promosi;
- c. PenyelenggaraankegiatanBidangPembinaan dan Pengendalian, meliputiurusanEvaluasi dan Pengendalian, Sarana dan Prasarana dan Pendaataan, Statistik dan Promosi;
- d. PenyelenggaraanpelayananumumBidangPembinaan dan Pengendalian, meliputiurusanEvaluasi dan Pengendalian, Sarana dan Prasarana dan Pendaataan, Statistik dan Promosi;

- e. Pengendalian kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengendalian, meliputi urusan Evaluasi dan Pengendalian, Sarana dan Prasarana dan Pendaataan, Statistik dan Promosi;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengendalian, meliputi urusan Evaluasi dan Pengendalian, Sarana dan Prasarana dan Pendaataan, Statistik dan Promosi;
- g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **1.6. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional dinas sesuai dengan bidangnya masing-masing meliputi wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sanggau.

#### **1.7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dalam rangka kelancaran tugas Dinas Perkebunan dan Peternakan.